



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1079/MENKES/SK/VIII/2010**

**TENTANG**

**HARGA OBAT KONTRASEPSI DAN ALAT KONTRASEPSI TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan program kesehatan, dilakukan pengadaan obat kontrasepsi dan alat kontrasepsi untuk kebutuhan program keluarga berencana perlu dilaksanakan secara efektif dan efisien sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaat;
- b. bahwa obat kontrasepsi dan alat kontrasepsi yang akan diadakan harus dijamin keamanan, mutu maupun manfaatnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Harga Obat Kontrasepsi dan Alat Kontrasepsi Tahun 2010 dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 189/Menkes/SK/XII/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Untuk Pelayanan Kesehatan Dasar 2008;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG HARGA OBAT KONTRASEPSI DAN ALAT KONTRASEPSI TAHUN 2010.**
- KEDUA :** Daftar Harga Obat Kontrasepsi dan Alat Kontrasepsi Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua agar dijadikan pedoman bagi pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengadaan Obat Kontrasepsi dan Alat Kontrasepsi untuk kebutuhan pelaksanaan program keluarga berencana.
- KEEMPAT :** Harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua adalah harga per satuan kemasan, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 10 % (sepuluh persen) dan merupakan franko provinsi.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 2010

MENTERI KESEHATAN,



*Endang Rahayu Sedyaningsih*  
ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

Tembusan disampaikan kepada yth,

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
3. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
5. Gubernur di seluruh Indonesia;
6. Bupati, Walikota di seluruh Indonesia;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1079/Menkes/SK/VIII/2010  
Tanggal : 10 Agustus 2010

**DAFTAR HARGA OBAT KONTRASEPSI DAN ALAT KONTRASEPSI  
TAHUN 2010**

N O	NAMA OBAT KONTRASEPSI DAN ALAT KONTRASEPSI	KEMASAN	HARGA PER SATUAN KEMASAN (RP) SUDAH TERMASUK PPN
1	2	3	4
<b>PIL &amp; OBAT SUNTIK</b>			
1	Pil KB I : Ethinylestradiol 0,03 mg + Levonorgestrel 0,15 mg	1 blister @ 21 tablet hormon & 7 tablet placebo	2,175
2	Pil KB II: Lynestrenol 0,5 mg	1 blister @ 28 tablet hormon	3,135
3	Pil KB III: Desogestrel 0,15 mg + Ethinylestradiol 0,03 mg	1 blister @ 21 tablet hormon & 7 tablet placebo	3,575
4	Obat Suntik KB I: Medroxyprogesterone Acetat 150 mg	1 vial @ 3 ml	6,500
5	Obat Suntik KB I: Medroxyprogesterone Acetat 150 mg	1 vial @ 1 ml	6,500
6	Obat Suntik KB II: Medroxyprogesterone Acetat 25 mg + Estradiol Cypionate 5 mg	1 vial @ 0,5 ml	4,455
<b>SUSUK KB</b>			
1	Susuk KB I: Etonogestrel 68 mg	1 set 1 implant	269,840
2	Susuk KB II: Levonogestrel 75 mg	1 set 2 implant	210,270
3	Susuk KB II: Levonogestrel 75 mg + Inserter	1 set 2 implant + Inserter	275,000
4	Susuk KB III: Levonogestrel 36 mg	1 set 6 implant	283,400



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

	LAIN – LAIN		
1	Auto Disable Syringe 0.05 ml	Pcs/buah	1,800
2	Auto Disable Syringe 0.5 ml	Pcs/buah	1,600
3	Auto Disable Syringe 3 ml	Pcs/buah	1,600
4	Auto Disable/Distruct Syringe with Needle	Pcs/buah	1,350
5	Fallope Ring	Set	27,500
6	Cooper T (380 A)	Unit	17,710
7	Kondom Tidak Beraroma	Gross	61,000
8	Kondom Beraroma	Gross	61,000

MENTERI KESEHATAN,



*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH